

**IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN DASAR PADA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS**

***Law Implementation of Basic Service to Minimum Service
Standard Health In Banyumas Regency***

**Aqila Yufa Tsabita Hanani, Muhammad Taufiq, Ulil Afwa
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng-Purwokerto 53122
aqilayufaa@yahoo.co.id**

Abstrak

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar kesehatan yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pada tahun 2021, capaian SPM Kesehatan di beberapa daerah belum memenuhi target 100%, salah satunya yakni Kabupaten Banyumas. Terdapat 2 (dua) standar yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas pada 12 (dua belas) jenis pelayanan kesehatan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas dan faktor-faktor yang cenderung memengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian yang diukur dari 4 (empat) parameter menunjukkan bahwa implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas telah terlaksana dengan baik, dimana diselenggarakan sesuai dengan standar, tupoksi dan kewenangan, serta dasar hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya belum dapat terlaksana secara maksimal mengingat adanya beberapa hambatan. Adapun faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas yakni faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor budaya. Pada praktiknya, faktor-faktor tersebut memiliki kecenderungan yang dapat mendukung dan/atau menghambat. Faktor pendukungnya yakni faktor hukum dan faktor budaya, sedangkan faktor penghambatnya yakni faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakatnya. Faktor penegak hukum dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai keduanya, yakni faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Kata Kunci: *Implementasi Hukum, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat*

Abstract

The Minimum Service Standard Health is the terms of the type and quality of basic health services that compulsory affairs of region which each citizen has to receive a minimum. In 2021, the Minimum Service Standard Health in some areas had not fulfilled 100% target, among them the Banyumas Regency. There are 2 (two) standards to be fulfilled by Banyumas District Health Office and Public Health in Banyumas Regency on 12 (twelve) types of basic health services. This research aims to analyze the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency and factors that tend to affect it. This research is a qualitative research, with empirical juridical approach and descriptive research specs. Then the data is analyzed using qualitative method. The research results are measured in 4 (four) parameters, it shows that the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency has been well managed, which is held according to the standard, main task and function, authority, and a legal basis that applied. Nevertheless, in the practice it has not been fully accomplished in view of a few obstacles. As for factors that tend to influence the implementation of basic service law to Minimum Service Standard Health in Banyumas Regency are law factor; law enforcement factor; facility factor; society factor; and culture factor. In practice, these factors have a tendency that can support and/or hinder. The support factor are law factor and culture factor, while the obstacle factor are facility factor and society factor. The law enforcement factor can be categorized as both, the support factor and the obstacle factor.

Keywords: *Law Implementation, Minimum Service Standard Health, Support Factor, Obstacle Factor*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur dari hak asasi manusia, yang mana setiap orang berhak atasnya. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) bahwa setiap orang berhak untuk sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia yang dijamin pemenuhannya oleh negara.

Pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya dalam memenuhi hak dasar warga negara atau masyarakat tidak sama, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah masing-masing. Pelaksanaan pelayanan publik yang memiliki perbedaan kemampuan tersebut, maka Pemerintah Pusat harus menetapkan standar minimal yang jelas dan terukur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan dasar yang terjamin bagi setiap warga negara serta mudah untuk diimplementasikan di setiap daerah. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjutnya pemerintah pusat menetapkan ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibagi ke dalam 6 (enam) jenis SPM yakni: SPM Kesehatan; SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat; SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; SPM Pendidikan; dan SPM Sosial.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (selanjutnya disebut SPM Kesehatan) merupakan salah satu jenis dari SPM yang dijalankan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dewasa ini, kesehatan menjadi suatu kebutuhan dasar dan pokok bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggungjawab setiap warga negara. Meskipun begitu, mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi secara mandiri, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan, maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai unit pelaksana urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan bidang kesehatan, dalam hal ini memiliki peran untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai kebutuhannya. Kemudian dalam tahap pelaksanaan dan pemenuhan kesehatan di lapangan, peran pemerintah daerah dalam hal ini dilimpahkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar dan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pada tahun 2021, capaian SPM Kesehatan di beberapa daerah belum memenuhi target 100%, salah satunya yakni Kabupaten Banyumas. Hal ini

dapat dilihat dari Laporan Kinerja SPM Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja SPM Kesehatan	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	102,86
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	91,04
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	90,82
7	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	85,82
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	90,01
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	109,18
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	101,73
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	89,60

Sumber: SPM-e Jawa Tengah, *Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021*

Dari uraian data tersebut, dapat diketahui bahwa beberapa indikator kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2021 belum memenuhi target pencapaian, yakni 100%. Sehubungan dengan itu, dalam pencapaian SPM Kesehatan ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi di masing-masing daerah. Sebagai contoh, dalam penelitian Jaswin dkk menyatakan bahwa faktor kendala dalam tingkat pencapaian SPM di Kabupaten Bener Meriah adalah minimnya sumber daya manusia dalam penyusunan anggaran yang kurang memahami indikator dari pencapaian SPM. Kurangnya tingkat pengetahuan tersebut akan menyebabkan kurangnya dukungan dalam tingkat pencapaian SPM dan akan melemahkan evaluasi yang dilakukan tentang tidak maksimalnya capaian SPM tersebut. (Jaswin, 2018) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari faktor kendala dapat memengaruhi capaian kinerja SPM Kesehatan dari suatu Pemerintah Daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“IMPLEMENTASI HUKUM PELAYANAN DASAR PADA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS.”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pendahuluan maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hukum pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas?
2. Apa saja faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Empiris
2. Metode Penelitian : Survei Lapangan, Studi Dokumenter, Studi Kepustakaan
3. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
4. Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Puskesmas Rawalo, Puskesmas Patikraja, dan Puskesmas Purwokerto Selatan
5. Informan Penelitian : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kepala Puskesmas di lingkungan Kabupaten Banyumas yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
6. Metode Penentuan Informan : *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*
7. Jenis dan Sumber Data : Data Primer dan Data Sekunder
8. Metode Pengumpulan Data : Wawancara, Dokumenter, Kepustakaan
9. Metode Pengolahan Data : Reduksi data, *Display* data, dan Kategorisasi
10. Metode Penyajian Data : Teks naratif dan matriks kualitatif
11. Metode Analisis Data : Analisis kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (selanjutnya disebut SPM Kesehatan) yaitu suatu ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar ini lah yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. SPM Kesehatan merupakan suatu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada masyarakat secara optimal. Upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat. **(Notoatmodjo, 2010)**

Implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas pada dasarnya merupakan pelaksanaan sebuah aturan, dalam hal ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Hal ini berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Menurut Robert B. Seidman untuk mengetahui bekerjanya hukum dalam masyarakat dilihat dari 3 (tiga) unsur dasar yaitu pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran. **(Rahardjo, 1986)**

Implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas akan dianalisis menggunakan beberapa parameter yang didapatkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Beberapa parameter tersebut ialah sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan
2. Mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas
3. Standar dan jenis pelayanan dasar di Kabupaten Banyumas terhadap standar pelayanan minimal kesehatan
4. Monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Banyumas

Berdasarkan parameter pertama tentang dasar hukum dan kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan, dapat diketahui bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan oleh Puskesmas di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Bupati (PERBUP) Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
7. Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pula bahwa kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPM Kesehatan hanya sebatas merumuskan kebijakan dengan output berupa Surat Keputusan (SK) Pelayanan yang diterbitkan di setiap UPT di bawah naungan Dinas Kesehatan, kemudian memfasilitasi sarana kesehatan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan di puskesmas, serta berwenang untuk meminta kepada puskesmas dan faskes di luar puskesmas untuk memberikan laporan pelaksanaan SPM Kesehatan tersebut. Tindakan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tersebut berlandaskan pada Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, ada sekitar 40 (empat puluh) Puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang berwenang untuk menjalankan teknis di lapangan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, kemudian juga melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan, serta dapat meminta laporan terkait pelaksanaan SPM Kesehatan kepada fasilitas pelayanan kesehatan jejaring di wilayah kerjanya. Tindakan puskesmas tersebut telah sesuai kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan demikian, apabila fakta di atas dikorelasikan dengan dengan teori Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat maka dapat diinterpretasikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku lembaga pelaksana hukum dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai pemegang peran telah mengimplementasikan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dengan baik, sebagaimana diinstruksikan oleh peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang telah dirumuskan oleh lembaga pembuat hukum yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Hal tersebut berimplikasi pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas mendapatkan perlindungan hukum dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sepanjang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki.

Berdasarkan parameter kedua tentang mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas, dapat diketahui dalam hasil wawancara bahwa tahapan-

tahapan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas telah diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas. Adapun tahapan-tahapan tersebut, meliputi penetapan sasaran dan target yang harus dicapai dalam jangka waktu 1 tahun, pengumpulan data yang menjadi sasaran yang meliputi bayi lahir hingga lansia, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar (keuangan, personil, maupun sarana prasarana), menyusun rencana dan program yang akan dijalankan selama 1 tahun, pelaksanaan pelayanan dasar, monitoring, pelaporan, serta evaluasi pelaksanaannya. Tidak ada perbedaan yang begitu signifikan pada tahapan dalam penyelenggaraan SPM Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas maupun Puskesmas di Kabupaten Banyumas, karena definisi operasionalnya sudah jelas. Tindakan tersebut memberikan implikasi bahwa penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan lancar dan terstruktur. Dengan demikian, apabila fakta di atas dikorelasikan dengan teori Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka dapat diinterpretasikan bahwa mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas telah terimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku lembaga pelaksana hukum dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai pemegang peran, dimana mekanisme tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berpedoman pada tupoksi masing-masing. Dengan adanya mekanisme dan tupoksi yang jelas berimplikasi memudahkan bagi lembaga pelaksana hukum dan pemegang peran dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga tercapai kepastian hukum.

Berdasarkan parameter ketiga mengenai standar dan jenis pelayanan dasar di Kabupaten Banyumas terhadap SPM Kesehatan, dapat diketahui bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, ketentuan jenis pelayanan dasar ada 12 yang mencakup: pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes melitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberkulosis, serta pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) telah terimplementasikan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas dengan baik sesuai

standar yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pula bahwa kualitas sumber daya manusia kesehatan yang ada di Kabupaten Banyumas sudah sesuai kompetensi yang dapat dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan/atau Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Dokter dan Tenaga Kesehatan sesuai dengan standar keprofesian masing-masing. Selanjutnya, dari segi kuantitas tenaga kesehatan untuk di beberapa Puskesmas di Kabupaten Banyumas masih tergolong minim. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya tuntutan program yang harus dilaksanakan dan juga sasaran serta target yang harus dicapai.

Kemudian dari segi sarana dan prasarana yang ada di lingkup Kabupaten Banyumas, baik di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas maupun Puskesmas di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan belum terpenuhi sesuai standar karena beberapa hambatan, antara lain adanya keterbatasan anggaran berpengaruh dalam memfasilitasi barang dalam hal ini adalah strip gula darah sehingga jumlahnya tidak sesuai standar yang telah ditetapkan dan luas bangunan puskesmas di Kecamatan Purwokerto Selatan yang tidak sesuai standar kelayakan. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas selaku pelaksana hukum dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai pemegang peran telah mengimplementasikan standar dan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang dirumuskan oleh lembaga pembuat hukum yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Namun, dalam pengimplementasiannya belum dapat dilakukan secara maksimal mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, anggaran serta sarana dan prasarana yang ada. Hal tersebut memberikan implikasi pada penilaian kinerja dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan beberapa Puskesmas di wilayah Kabupaten Banyumas belum maksimal, hal tersebut dibuktikan dari rata-rata capaian seluruh indikator kinerja SPM kesehatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 adalah 95%.

Berdasarkan parameter keempat mengenai monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas maka dapat diketahui bahwa secara empirik Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam melakukan monitoring dan evaluasi bisa melalui beberapa cara, diantaranya yaitu: memonitor secara *online* melalui aplikasi *e-Money*; memonitor serta mengevaluasi secara langsung dengan mendatangi Puskesmas di Kabupaten Banyumas secara satu persatu (dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun); dan mengundang perwakilan dari seluruh Puskesmas di Kabupaten Banyumas untuk datang langsung ke Dinas Kesehatan

Kabupaten Banyumas (dilakukan minimal 1 bulan sekali). Sementara itu, puskesmas dalam melakukan monitoring dan evaluasi dengan cara menyelenggarakan pertemuan rutin yang dinamakan Loka Karya Mini (Lokmin). Lokmin ini akan diadakan 2 kali yakni lokmin tingkat puskesmas dan lokmin lintas sektoral bidang kesehatan. Lokmin tingkat puskesmas diselenggarakan setiap bulan yang diikuti oleh seluruh karyawan puskesmas, sedangkan lokmin lintas sektoral bidang kesehatan diselenggarakan setiap 3 bulan sekali yang diikuti oleh petugas puskesmas bersama dengan sektor-sektor terkait. Dengan demikian, pelaksanaan tahap monitoring dan evaluasi merupakan aksi-aksi atau tindakan rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai lembaga pelaksana hukum dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sebagai pemegang peran. Dari tindakan rutin tersebut berimplikasi dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan, kemudian permasalahan tersebut dianalisa bersama dan dibuat rancangan tindak lanjut (RTL) agar selanjutnya capaian kinerja dapat mengalami peningkatan.

2. Faktor-faktor yang Cenderung Memengaruhi Implementasi Hukum Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Daerah di Kabupaten Banyumas

Implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas pada hakikatnya merupakan realisasi dari penerapan hukum kesehatan, khususnya Undang-Undang tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan yang dalam interaksinya tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya. Hal ini terkait dengan efektivitas penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ia menyebutkan beberapa faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. **(Soekanto, 2008)**

Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan data bahwa faktor-faktor yang mendukung antara lain: sumber daya manusia kesehatan yang berkompeten; faktor kebijakan yang jelas dan rinci; adanya komunikasi dan integrasi yang baik dari berbagai sektor sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik; sikap disiplin Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi dan

kewenangannya; serta adanya keterbukaan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Faktor-faktor yang cenderung menghambat antara lain: terbatasnya sumber daya manusia; pandemi COVID-19 yang merubah orientasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas menjadi penanganan pasien COVID-19 dan penyelenggaraan vaksinasi; Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM); adanya keterbatasan anggaran; sarana dan prasarana yang kurang memadai; penyebaran informasi tentang kesehatan yang belum merata; kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kesehatan dan beberapa masyarakat cenderung tertutup bahkan menolak dilakukan pemeriksaan/skrining; sikap masa bodoh masyarakat yang beranggapan bahwa dirinya tidak merasa sakit jika tidak ada keluhan pada tubuhnya; serta faktor pengetahuan masyarakat yang rendah tentang kesehatan.

Berdasarkan fakta di atas apabila faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas dikorelasikan dengan teori Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yang terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, maka dapat diperoleh gambaran bahwa:

1. Faktor Hukum

Berdasarkan fakta hasil wawancara di atas, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, kemudian juga tersedianya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mendukung Peraturan Menteri Kesehatan tentang SPM Kesehatan merupakan faktor hukum yang cenderung berpengaruh secara positif (mendukung) dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas.

2. Faktor Penegak Hukum

Berdasarkan fakta hasil wawancara di atas, memiliki SDM Kesehatan yang kompeten, adanya keterbukaan dalam memberikan pelayanan kesehatan, serta sikap disiplin yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas dalam menjalankan tugas sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing merupakan faktor penegak hukum

yang cenderung berpengaruh secara positif (mendukung) karena di masyarakat hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukumnya. Kualitas penegak hukum menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan hukum. Namun demikian, di dalam suatu kondisi kejadian luar biasa pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan adanya perubahan orientasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas menjadi penanganan pasien COVID-19 dan penyelenggaraan vaksinasi serta minimnya SDM di Kabupaten Banyumas akibat banyaknya tuntutan program yang harus dilaksanakan dan juga sasaran serta target yang harus dicapai merupakan faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor penegak hukum yang cenderung berpengaruh secara negatif (menghambat) dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas, karena pada kondisi tersebut SPM Kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berdasarkan fakta hasil wawancara di atas, adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa pelayanan tertunda atau harus dilakukan secara *door to door*, lalu adanya keterbatasan dari segi anggaran dan ketersediaan obat-obatan, serta terdapat beberapa aspek sarana dan prasarana lainnya yang belum memadai akibat wilayah demografi yang luas di beberapa wilayah merupakan faktor sarana atau fasilitas yang cenderung berpengaruh secara negatif (menghambat) dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas.

4. Faktor Masyarakat

Berdasarkan fakta hasil wawancara di atas, terdapat beberapa masyarakat yang cenderung tertutup bahkan menolak untuk dilakukan pemeriksaan/skrining, sikap masa bodoh masyarakat dengan anggapan bahwa dirinya tidak merasa sakit jika tidak ada keluhan pada tubuhnya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan serta informasi kesehatan yang belum tersebar secara merata sehingga pengetahuan masyarakat pun masih minim merupakan faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor masyarakat yang cenderung berpengaruh secara negatif (menghambat) dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan fakta hasil wawancara di atas, adanya komunikasi, kerja sama, dan koordinasi yang baik antar lintas program maupun lintas sektor sehingga berimplikasi pada kelancaran

terselenggaranya pelayanan dasar pada SPM Kesehatan merupakan faktor yang dapat dikategorikan sebagai faktor kebudayaan yang cenderung berpengaruh secara positif (mendukung) dalam implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas telah terimplementasi dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan parameter-parameter sebagai berikut:
 - a. Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas telah terimplementasikan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan aturan dasar hukum dan kewenangan yang dimiliki.
 - b. Mekanisme dalam penyelenggaraan pelayanan dasar pada SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tupoksi masing-masing.
 - c. Pelayanan dasar di Kabupaten Banyumas telah terimplementasikan dengan baik sesuai dengan standar dan jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan. Namun, pengimplementasian SPM Kesehatan ini belum dapat terpenuhi secara maksimal mengingat adanya beberapa hambatan.
 - d. Tahap monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Puskesmas di Kabupaten Banyumas serta sesuai dengan waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.
2. Faktor-faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah di Kabupaten Banyumas yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Pada praktiknya, faktor-faktor tersebut memiliki kecenderungan yang dapat mendukung dan/atau menghambat.
 - a. Faktor Pendukung
 - 1) Faktor Hukum: Kebijakan yang jelas dan rinci berkaitan dengan SPM Kesehatan.

- 2) Faktor Penegak Hukum: SDM berkompeten, sikap keterbukaan, serta sikap disiplin dalam menjalankan tugas.
 - 3) Faktor Kebudayaan: Adanya komunikasi, kerja sama, dan koordinasi yang baik antar lintas program maupun lintas sektor.
- b. Faktor Penghambat
- 1) Faktor Penegak Hukum: Terbatasnya SDM di Kabupaten Banyumas, perubahan orientasi menjadi pelayanan COVID-19
 - 2) Faktor Sarana dan Fasilitas: Adanya PPKM menyebabkan beberapa pelayanan tertunda atau harus secara *door to door*, keterbatasan anggaran dan ketersediaan obat-obatan, serta terdapat beberapa aspek sarana prasarana yang belum memadai.
 - 3) Faktor Masyarakat: Masyarakat yang tertutup, sikap masa bodoh, rendahnya tingkat kesadaran akan kesehatan, serta informasi kesehatan yang belum tersebar secara merata sehingga pengetahuan masyarakat pun masih minim.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran yakni hendaknya Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas lebih intensif dalam memberikan edukasi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan agar SPM Kesehatan dapat diaplikasikan dengan mudah di seluruh Puskesmas dalam lingkup Kabupaten Banyumas. Kemudian perlu adanya peningkatan jumlah sumber daya manusia dan sarana prasarana untuk dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan SPM Kesehatan di Kabupaten Banyumas.

Selain itu, diperlukan juga adanya pedoman teknis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar pada situasi pandemi COVID-19 atau situasi lainnya yang serupa agar dapat memudahkan tenaga kesehatan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sehingga seluruh program dapat berjalan secara bersamaan. Hal tersebut sebagai bentuk antisipasi apabila di masa depan terjadi kejadian luar biasa yang serupa dengan pandemi COVID-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur:

Jaswin E., H. Basri, dan Fahlevi H. (2018). Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 4 No. 2.

Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. (1986). *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 119 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Media Online:

SPM-e Jawa Tengah, *Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021*, (https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota), diakses pada 25 Februari 2022 pukul 19.35 WIB